

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### G Bantuan Hukum

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan yang diperlakukan untuk kehidupan didalam masyarakat, demi ketertiban masyarakat, kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur<sup>12</sup>. Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Bantuan hukum merupakan suatu jasa memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan<sup>13</sup>. Pelaksanaan program bantuan hukum yang terlembaga dimulai ketika berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution. Hingga tak pelak pendirian lembaga bantuan hukum tersebut mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Daniel S. Lev, “*Hukum serta Politik di Indonesia ataupun Kelangsungan serta Pergantian*”, (Jakarta: LP3ES, 1990), 495.

<sup>13</sup> Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberry, 1989), 119.

Bantuan hukum merupakan suatu terjemahan dari istilah “*Legal aid*” dan “*legalassistance*” yang dalam prakteknya punya orientasi yang agak berbeda. “*Legal aid*” biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan “*legal assistance*” untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat<sup>14</sup>. Frans Hendra Winata menyatakan bahwa: “Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winata ternyata sejalan dengan UUD RI No.16 Tahun 2011 dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Bantuan hukum menurut UUD RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Pasal 1 ayat 9 adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-

---

<sup>14</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), 23.

cuma kepada klien yang tidak mampu<sup>15</sup>.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri, jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak. Dengan diberlakukannya UUD RI No. 16 Tahun 2011 maka hal seperti di atas dapat teratasi dan memudahkan masyarakat tidak mampu dalam mengajukan perkaranya di pengadilan.

#### **H . Pengertian Pos Bantuan Hukum**

Pos Bantuan Hukum merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, akses melalui Pos Bantuan Hukum ada sejak berlakunya ketentuan UUD No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UUD No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Ketentuan Pasal 60 C Undang- Undang tersebut mengamanatkan bahwa: “(1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, (3) Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Bantuan hukum adalah bantuan hukum khusus bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer si miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah<sup>17</sup>.

Kemiskinan struktural berarti pula adanya pola hubungan yang mendasari kehidupan di masyarakat dan mempertahankan kemiskinan. Oleh karena itu, bantuan hukum struktural akan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu merubah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan politik maupun dilapangan ekonomi. Ini berarti pelaksanaan dan pengembangan hukum dilihat dari sudut bantuan hukum struktural harus dilaksanakan dalam konteks untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur<sup>18</sup>.

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu dari yang bertujuan memberikan layanan hukum

---

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 60 C

<sup>17</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1982), 1.

<sup>18</sup> Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearsah Bantuan Hukum Struktural*, (Bandung: Alumni, 1981), 39.

berupa pemberian advis hukum, konsultasi, dan pembuatan gugatan bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar Advokat untuk menyelesaikan persoalan hukum di Pengadilan Agama.

### **I . Bantuan Hukum dalam PERMA NO. 1 Tahun 2014**

Bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum di pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan. Meliputi pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan Posbakum pengadilan di lingkungan peradilan umum, pengadilan agama, dan Peradilan tata usaha negara.

Dengan memuat dasar hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dimana SEMA ini mengatur lebih rinci mengenai bagaimana bantuan hukum di Peradilan dilaksanakan. Lalu SEMA tersebut digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 (PERMA No. 1 Tahun 2014) tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan<sup>19</sup>.

Sehubungan dengan penerima layanan Posbakum ditegaskan pada Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2014 ayat (1) setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang merupakan layanan berupa pemberian

---

<sup>19</sup> Denis Silvia, “ Bantuan Hukum Administratif Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama”, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2015

informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum pengadilan. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (2), tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu
  3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui  
Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum Pengadilan apabila pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau
- b. Sedangkan jenis layanan yang diberikan oleh Posbakum berupa<sup>20</sup>:
- a) Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum,
  - b) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan,

---

<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

c) Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.<sup>20</sup>

Kemudian dalam layanan bantuan hukum, pada Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2014 mengandung asas-asas. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan:

1. Keadilan
2. Sederhana, cepat, dan biaya ringan
3. Non diskriminatif
4. Transparansi
5. Akuntabilitas
6. Efektifitas dan efisiensi
7. Bertanggung jawab dan
8. Profesional<sup>21</sup>

Selanjutnya mengenai prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum telah dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 pada Pasal 32 yang berbunyi:

Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan

- 1) Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
- 2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.

---

<sup>21</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

- 3) Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
  - a. Formulir permohonan.
  - b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
  - c. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
  - d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan.
- 4) Apabila penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- 5) Apabila penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.<sup>22</sup>

Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah untuk:

  - a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
  - b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik

---

<sup>22</sup> Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan



ataugeografis

c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.

d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya

e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

(PERMA No.1 Tahun 2014 Pasal 3)

## **J . Subjek Bantuan Hukum**

Indonesia didirikan oleh para foundersnya bukan sebagai (*state of power*) atau negara kekuasaan melainkan negara republik. Negara dan individu berdiri secara bersampingan di dalam negara hukum. UUD dan Konstitusi mengatur serta membatasi kekuasaan negara<sup>23</sup>. Untuk memutuskan Bantuan hukum merupakan salah satu sarana perlindungan hukum itu sendiri dalam negara hukum, terutama perolehan kebenaran dan keadilan, yang memperoleh perlindungan hukum dan keyakinan dalam proses hukum. Masalah bantuan hukum tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman, karena proses peradilanlah yang berperan nyata dalam bantuan hukum. Melalui berbagai perangkat yang ada, pengadilan melaksanakan dan melangsungkan proses peradilannya dengan hukum acara sebagai peraturan hukumnya. Terdapat 4 entitas yang bisa memperoleh surat kuasa guna mengajukan permohonan ke pengadilan dalam bantuan hukum, antara

---

<sup>23</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), 22.34.

lain:

a. Advokat seseorang yang mempunyai gelar sarjana hukum yang secara resmi diangkat sebagai penasehat hukum menurut Surat Keputusan Menkumham dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disetujui oleh Mahkamah Agung (MA), bukan bagian dari pegawai negeri yang praktik acaranya meliputi wilayah berikut:

- 1) Di sebuah kota tertentu di daerah Pengadilan Negeri
- 2) Peran advokat mendapat ijin operasionalnya diseluruh wilayah pengadilan di Indonesia
- 3) Seorang advokat dengan domisili di Pengadilan Tinggi tertentu, perlu melakukan tembusan dan laporan tertulis pada beberapa pihak saat memiliki acara di pengadilan yang bukan wilayahnya dalam upaya penerbitan administrasi pembinaan dan pengawasannya. Pihak-pihak tersebut ialah Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Agama yang dituju, Pengadilan Tinggi Negeri domisilinya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/Agama yang menjadi tujuan, serta Mahkamah Agung RI.

b. Pengacara

pengacara ialah mereka yang bergelar sarjana hukum dan diangkat secara resmi sebagai *public defender* (pembela umum) atau penasehat hukum menurut SK Ketua Pengadilan Tinggi berlandaskan Kementerian Kehakiman No.1 Tahun 1975 yang telah dinyatakan lulus ujian dengan praktik acara meliputi wilayah seperti:

- 1) Di daerah Pengadilan Tinggi tempatnya diijinkan bekerja sebagai penasehat hukum atau pengacara dengan membuka kantor berdasarkan namanya sendiri-

sendiri.

2) Praktik acara bisa dilakukan diseluruh wilayah peradilan, baik Pengadilan Tinggi, Tata Usaha Negara, Agama, maupun Umum.

3) Seorang pengacara dengan domisili di Pengadilan Tinggi tertentu, perlu melakukan tembusan dan laporan tertulis pada beberapa pihak saat memiliki acara di pengadilan yang bukan wilayahnya dalam upaya penerbitan administrasi pembinaan dan pengawasannya. Pihak-pihak tersebut ialah Ketua PN diluar PN yang menjadi tujuannya, Ketua PN domisili yang ia tempati, Ketua Pengadilan Tinggi di domisili yang ditempatinya, dan Mahkamah Agung RI.

LBH dari suatu Fakultas Hukum Syariah. Bantuan hukum bisa didapatkan juga melalui LBH Fakultas Hukum Syariah di berbagai pengadilan di wilayah pengadilan tempat LBH terdaftar. LBH tersebut perlu memperoleh dan menyerahkan ijin praktik kebeberapa pihak jika berpraktik didalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi di mana mereka berkedudukan namun diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri. Pihak tersebut antara lain Ketua Pengadilan diluar PN yang menjadi tujuan, Ketua PN tempat pendaftarannya, dan Ketua PN, Pengadilan Tinggi Umum<sup>24</sup>.

- c. Praktik bantuan hukum juga bisa dibuka oleh Perwira Hukum TNI Polri di segala wilayah POLDA, KODAM dan sejenisnya setelah diijinkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Sebuah kuasa hukum untuk memperoleh bantuan hukum yang seseorang minta karena memiliki suatu perkara hukum selama berjalannya perkara dan berpedoman pada beberapa hal

---

<sup>24</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), 99.103.

tertentu disebut kuasa insidentil. Pedoman yang harus ditaati tersebut antara lain:

- 1) Tidak diharuskan memiliki gelar sarjana syariah atau hukum
- 2) Hanya perlu mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/Agama/Negeri tempatnya diminta memberikan bantuan hukum dengan satu perkara saja di setiap tahunnya.
- 3) Harus melaporkan ijin dari Ketua Pengadilan Agama tanpa meminta ijin

Ketua Pengadilan Tinggi dengan menuliskan iji tersebut Ke Ketua Pengadilan Tinggi serta membuat 36 tembusan pada Ketua Pengadilan yang menjadi tujuan, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Tinggi diluar Pengadilan Tinggi Umum yang menjadi tujuan. Beberapa unsur yang harus dipenuhi antara lain tersedianya perbuatan pembela yang merupakan pihak yang berhak melakukan pembelaan dalam proses pidana atau perwakilannya dan adanya jasa hukum<sup>25</sup>.

Secara umum, para pejabat biasanya memberikan bantuan hukum melalui Posbakum karena dibawah langsung oleh Kemenkumham dan HAM RI yang melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi pengacara dan advokat dan sudah jelas anggaran penggunaan dana yang dikeluarkan S.Tarif yang merupakan pengacara terkenal mengatakan bahwa mereka yang bisa menyewa pengacara atau advokat hukum tidak dibolehkan memperoleh nasihat hukum atau bantuan hukum LBH di Jakarta melainkan mereka yang tergolong miskin saja yang diperbolehkan dengan membawa surat keterangan tidak mampu/miskin dari suatu pejabat atau lurah. Orang miskin atau tidak mampu

---

<sup>25</sup> Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 199.

yang mendapatkan bantuan LBH juga tidak boleh dimintai biaya oleh para pegawai LBH. Sementara itu pendapat lain juga muncul dari Adnan Buyung Nasution, seorang pengacara yang terkenal lainnya, yakni:

- 1) Bantuan hukum hanya dimaksudkan bagi mereka yang tergolong miskin atau memiliki pendapatan yang rendah. Berbagai negara baik yang maju maupun berkembang masih sulit menentukan ukuran kemiskinan yang selalu ada di setiap negara.
- 2) Buta hukum yang pertama kali diajukan kedalam Kongres ke III pendidikan profesi advokat (PERADI) yang berada di Jakarta. Maksudnya dari buta hukum ini ialah mereka yang tidak berani mempertahankan hak-haknya karena tidak menyadari dan mengetahui hak yang mereka miliki, adanya tekanan dari orang lain, rendahnya kedudukan sosial dan ekonomi, rendahnya pendidikan atau buta huruf.

Kesimpulannya, mereka yang berhak memperoleh bantuan hukum ialah mereka yang buta hukum dan yang tidak mampu secara politis, ekonomi, dan sosial. Definisi buta hukum tidak selalu berhubungan dengan mereka yang tidak mampu meskipun telah dijelaskan dengan tegas. Berikut syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dalam Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2011 mengenai bantuan hukum:

- a. Menyerahkan lamaran tertulis yang sekurang-kurangnya mencantumkan identitas pelamar dan penjelasan singkat tentang subjek .
- b. Hal-hal yang dimintakan bantuan hukum.
- c. Transfer dokumen ke file.
- d. Surat pengantar keterangan tidak mampu dari pejabat atau lurah penerima

bantuan hukum.

Sementara itu, Putusan yang di keluarkan oleh MA No. 10 Tahun 2010 mengenai Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B menyebutkan bahwa persyaratan permohonan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

- a) Surat Keterangan Kesanggupan Kerja (SCTM) yang lurah atau kepala desa keluarkan
- b) Sertifikat manfaat lain seperti BLT atau Kartu Bantuan Hukum, Kartu PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Jamkesmas, KKM (Kartu Keluarga Miskin)
- c) Penerima bantuan hukum dengan persetujuan Ketua Pengadilan Agama menanda tangani surat kesanggupan membayar biaya pengacara.

Menurut Schuyt, Groenendijk dan Sloot, bantuan hukum terbagi menjadi lima jenis, yaitu:

- d) Bantuan hukum berupa informasi nasihat hukum, agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- e) Bantuan diagnosa hukum adalah bantuan hukum yang disebut nasihat hukum atau biasa disebut nasihat hukum.
- f) Bantuan hukum untuk penyelesaian konflik adalah bantuan yang ditujukan untuk solusi yang lebih proaktif terhadap masalah hukum tertentu yang muncul di masyarakat. Ini biasanya dilakukan dengan memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang tidak mampu menyewa pengacara.
- g) Bantuan hukum untuk mencari keadilan adalah bantuan hukum yang bertujuan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih kuat, tepat,

jasas, dan benar.

- h) Bantuan hukum untuk reformasi hukum adalah bantuan hukum yang lebih menitik beratkan pada reformasi hukum. Baik itu hakim maupun legislator<sup>26</sup>.

### **K . Konsep Bantuan Hukum**

Dalam upaya mewujudkan akses terhadap keadilan dan persamaan di depan bantuan hukum (*equality before the law*) bantuan hukum menyediakan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendampingan atau jasa hukum secara cuma-cuma.<sup>27</sup> Soetandyo wignjoseobroto menyatakan bantuan hukum akan membantu kelompok yang kurang mampu untuk “bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” dengan golongan lain yang lebih mampu di hadapan hukum. Bahkan, bantuan hukum akan memulihkan kepercayaan masyarakat berada di lapisan bawah kepada hukum, karena dengan bantuan hukum itu mereka akan didengar dan di tanggapi juga oleh hukum dan para penegaknya<sup>28</sup>.

Pada perkembangannya hingga kini, bantuan hukum di indonesia dapat di kategorikan pada 3 (tiga) konsep pokok :

#### **1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional**

Konsep ini bertitik tolak pada pelayanan hukum yang di berikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari konsep ini pasif dan cara pendekatannya sangat legal-formal, yakni melihat segala permasalahan

<sup>26</sup> Benziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi* cet ke-3, (Jakarta Pusat: PSHK, 2002), 165.

<sup>27</sup> Chrisbiantoro, dkk, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses hasil pemantauan di lima pemantauan di lima provinsi terkait pelaksanaan undang-undang no.16 tahun 2011 Tentang Hukum*, (Jakarta:KontraS,PSHK, dan AIPJ,2014),4

<sup>28</sup> Soetandyo Wignjoseobroto, “kebutuhan warga masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap keadilan*, (jakarta:LBH Jakarta,2007), 67.66.

hukum kaum miskin semata mata dari sudut hukum yang berlaku. Penekanan di dalam konsep ini lebih kepada hukum itu sendiri, hukum yang selalu diandaikan netral, sama rasa, dan sama rata.

## 2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional

Konsep ini mengadakan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas seperti : (1) menyadarkan hak hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum dan (2) penegakan serta pengembangan nilai nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum<sup>29</sup>.

## 3. Konsep Bantuan Hukum Struktural

Konsep bantuan hukum struktural merupakan suatu konsep kegiatan pemberian bantuan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kondisi kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya manjami persamaan kedudukan, baik di lapangan ekonomi maupun lapangan politik

Tiga konsep bantuan hukum di atas pada prinsipnya memiliki tujuan Setidaknya kepada 2 (dua) hal, yakni :

### **L . Tujuan kemanusiaan**

Bantuan hukum di berikan dalam rangka meringankan beban hidup bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat

---

<sup>29</sup> Lihat, Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 1994), 26



menikmati kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.<sup>30</sup>

### **M . Tujuan peningkatan kesadaran hukum**

dalam konteks ini, bantuan hukum di harapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat.

---

<sup>30</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Bantuan Hukum bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu*, (Jakarta: Direktorat Jendral Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara 1998),9.